



PUTUSAN
NOMOR : 18/PID/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : JASMIN MUIN Alias JASMIN;
Tempat lahir : Tolitoli;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 06 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Lanasi Desa Timbolo Kec. Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Timbolo;
Pendidikan : SMU (amat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 122/Pid.B/2012/PN.Tli, dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-37/T.TOLI/EPO/11/2012 tertanggal 22 November 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 7 halaman

Putusan Nomor : 18/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JASMIN MUIN ALIAS JASMIN** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam kamar hotel Suryadi di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **terdakwa yang beristeri sah perempuan MARLINA dan masih terikat tali perkawinan berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 84/1986 telah berbuat zina**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa
a pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari pertemuan antara terdakwa JASMIN MUIN Alias JASMIN dengan saksi Hj. NIRWANA Alias NIR (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang antara mereka menjalin hubungan pacaran, yang selanjutnya mereka berdua menginap di kamar hotel Suryadi di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan kemudian di dalam kamar hotel tersebut terdakwa dan saksi Hj. NIRWANA Alias NIR melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terdakwa menyuruh saksi Hj. NIRWANA Alias NIR berbaring di atas tempat tidur selanjutnya terdakwa mendekati dan menciumi pipi, bibir secara berulang kali sambil memegang dan meremas-remas payudara saksi Hj. NIRWANA Alias NIR yang selanjutnya terdakwa membuka celananya serta membuka celana saksi Hj. NIRWANA Alias NIR kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin saksi Hj. NIRWANA Alias NIR (Vagina) sambil menggoyang-goyangkan dan menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit yang selanjutnya terdakwa mencapai klimaks/ nikmat dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma/ maninya dan dibuang di atas tempat tidur, yang mana terdakwa dan saksi Hj. NIRWANA Alias NIR melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka, dan sebelumnya juga antara

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan Nomor : 18/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Hj. NIRWANA Alias NIR pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat dan waktu yang berbeda;

Bahwa terdakwa JASMIN MUIN Alias JASMIN ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut dengan saksi Hj. NIRWANA Alias NIR masih merupakan isteri yang sah dari lelaki H. LEPE dan masih terkait tali perkawinan berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 32/11/II/2012 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 1986 telah dilangsungkan Akad Nikah antara H. LEPE dengan Hj. NIRWANA Alias NIR;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-37/TToli/Epo/ 11/2012, tertanggal 05 Pebruari 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Menyatakan terdakwa **JASMIN MUIN ALIAS JASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke (1) huruf a KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaos berleengan pendek warna merah darah bertuliskan ALL STAR Merk BARBOST,
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan Nomor : 18/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Mem
bebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 122/Pid.B/2012/PN.Tli., yang amarnya sebagai berikut ;

1.-----Meny
atakan terdakwa JASMIN MUIN ALIAS JASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” ;

2.-----Menja
tuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;

3.-----Meny
atakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim terpidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4.-----Menet
apkan barang bukti berupa:

-----1
(satu) lembar kaos berlengan pendek warna merah darah bertuliskan ALL STAR merk BARBOST;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JASMIN MUIN Alias JASMIN;

7. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan Nomor : 18/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Nomor : 06/02/Akta.Pid/2013/PN.Tli. tanggal 27 Pebruari 2013, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tertanggal 05 Maret 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa tanggal 13 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum merasa keberatan dan kurang sependapat atas Putusan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tentang lamanya dan jenis pidana pencobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dirasa terlalu ringan dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, mengingat terdakwa dalam perkara tersebut telah melakukan perbuatan perzinahan dilakukan berulang kali dengan saksi Hj. Nirwana Alias Nir dan terdakwa adalah sebagai aparat desa yaitu seorang kepala desa yang mana seharusnya memberi contoh perbuatan yang baik kepada warga masyarakat dan harus menjaga sikap dan perbuatannya, sehingga atas pidana pencobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dipandang tidak menimbulkan efek jera pada terdakwa dan tidak memberi contoh kepada masyarakat, terutama pada diri saksi H. Leppe sebagai pihak pelapor (pengadu) yang sudah menanggung rasa malu karena perbuatan perzinahan tersebut hampir diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Timbolo Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli dan putusan perkara tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Hakim lain sebagai pedoman dalam memutus perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan Nomor : 18/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 05 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti dalam perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 122/Pid.B/2012/PN.Tli., majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa adalah tidak tepat karena terlalu ringan sehingga dipandang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum didalam memori banding yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan mengingat perbuatan serupa telah dilakukan terdakwa berulang kali ;

Halaman 6 dari 7 halaman

Putusan Nomor : 18/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa seperti disebutkan diatas dipandang sebagai hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 122/Pid.B/2012/PN.Tli. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor : 122/Pid.B/2012/PN.Tli., yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JASMIN MUIN Alias JASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JASMIN MUIN Alias JASMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

-----1

(satu) lembar kaos berlengan pendek warna merah darah bertuliskan ALL STAR merk BARBOST;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JASMIN MUIN Alias JASMIN;

Halaman 7 dari 7 halaman

Putusan Nomor : 18/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2013** oleh **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **RUDI WIDODO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

NELSON PASARIBU, SH.,MH.

TTD

RUDI WIDODO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

TTD

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum
NIP. 195708271986031006

Untuk Salinan

Halaman 8 dari 7 halaman

Putusan Nomor : 18/PID/2013/PT.PALU